

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepastian hukum bagi pegawai notaris sebagai saksi akta dalam menjaga kerahasiaan isi akta notaris belum kelihatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tepatnya pada Pasal 4 angka 2 dan Pasal 16 angka 1 huruf f hanya mengatur tentang merahasiakan isi akta oleh Notaris, begitupun dengan Pasal 16A angka 2 Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur calon notaris untuk menjaga rahasia akta. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan kepastian hukum terhadap pegawai notaris yang dimana kurangnya substansi hukum terhadap pegawai notaris didalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Tidak adanya aturan tentang pegawai notaris didalam Undang-Undang Jabatan Notaris membuat adanya perbedaan penafsiran, yang dimana ada yang pro dan yang kontra akan tidak adanya aturan khusus terhadap pegawai notaris dalam menjaga rahasia isi akta notaris. Tidak adanya substansi hukum didalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pegawai notaris dalam menjaga rahasia akta sehingga akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Sulitnya memanggil Notaris dalam membuka rahasia akta oleh penegak hukum karena harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Para penegak hukum tidak bisa langsung memanggil notaris secara langsung, karena pada prakteknya Majelis Kehormatan Notaris banyak menolak permohonan dari penegak hukum untuk pemanggilan terhadap Notaris, sehingga cara yang lain dilakukan oleh penegak hukum dengan cara

melakukan pemanggilan terhadap pegawai notaris, sehingga terbukalah isi akta notaris tersebut. Saksi akta yang dipanggil untuk menjadi saksi di pengadilan memberikan keterangan isi akta tersebut, yang dengan ini dapat membahayakan kedudukan notaris sebagai pejabat kepercayaan. Karena akta yang dibuat Notaris terbuka oleh saksi akta. Kekosongan hukum akan aturan pegawai notaris dalam menjaga rahasia akta mengakibatkan saksi akta sah-sah saja untuk memberikan keterangan kepada Hakim guna kepentingan hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan yang lebih lanjut atau aturan yang jelas di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewajiban saksi akta untuk merahasiakan isi akta agar terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pegawai notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta dan terjaminnya kepentingan-kepentingan para pihak yang ada di dalam akta notaris tersebut. Kemudian Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 347/Pdt.G/2020/PN.Btm dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian normatif ini, yang dimana apabila terjadi kecacatan hukum dalam akta yang dibuat oleh notaris/ppat akan memicu terjadi permasalahan dikemudian hari baik itu unsur perdata maupun unsur pidana. Jika pegawai notaris tersebut membuka rahasia isi akta di pengadilan, maka pegawai notaris tersebut tidak dapat dipidana dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena tidak ada aturan khusus yang mengaturnya.

2. Akibat hukum terhadap pegawai notaris yang membuka rahasia isi akta dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi perdata timbul karena ada hak-hak dan kepentingan para pihak yang ada didalam akta yang dilanggar, sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi, sedangkan bentuk sanksi pidananya dapat dihukum selama sembilan bulan dan denda. Perbuatan pegawai notaris sebagai saksi akta yang membuka rahasia akta dapat dikatakan perbuatan

melawan hukum. Suatu perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 BW, bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian.” Kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala hal yang berkaitan dengan pembuatan akta, melekat seumur hidup pada saksi akta meskipun saksi akta tersebut tidak lagi menjadi pegawai notaris. Apabila dilanggar, maka akan dikenakan pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 322 ayat 1 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan denda.”

B. Saran

1. Sebagai seorang pegawai notaris seharusnya memahami tugas dan batas kewenangannya dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang pegawai notaris. Seorang pegawai notaris seharusnya memahami betapa pentingnya menjaga kerahasiaan akta notaris, karena jika akta itu bermasalah bisa membahayakan Notaris itu sendiri, serta memahami Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai landasan dasar dalam menjalankan tugas sebagai seorang pegawai notaris.
2. Seorang pegawai notaris harus memegang prinsip kehati-hatian dalam menjaga kerahasiaan isi akta dan melaporkan kepada Notaris jika terjadi suatu masalah agar dapat diselesaikan tanpa perlu melalui jalur hukum/jalur pengadilan.
3. Pemerintah diharapkan untuk segera membuat peraturan atau Undang-Undang mengenai pegawai notaris. Baik itu kepastian hukumnya, perlindungan hukum,

kewajiban pegawai notaris, serta tanggung jawab pegawai notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta notaris. Apabila disuatu hari nanti terjadi suatu gugatan, pegawai notaris sebagai saksi akta mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang jelas dari peraturan atau Undang-Undang yang berlaku.

